



NIKAH PERSPEKTIF AL-GHAZALI TELAAH KONSEP DAN STRATEGI

Abdullah

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah,
 Universitas Islam Negeri Mataram
 Jl. Gajah Mada No. 100, Pagesangan, Mataram, Jempong Baru,
 Kec. Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83116
 E-Mail Korespodensi: abdullah@uinmataram.ac.id

<p>Article Info</p> <p>Article History Received: July 2019 Revised: Agustus 2019 Published: December 2019</p> <p>Keywords Marriage, Concept, Proportionality (الأعتدال)</p>	<p>Abstract</p> <p><i>Studying Al-Ghazali's thoughts about the concept of marriage is very interesting, at least due to two things, First Al-Ghazali individually is an Islamic scientist in almost all disciplines, his title as Hujjatul Islam is a form of indisputable recognition, Secondly, Concept Al-Ghazali concocting the concept of marriage does not stop at the legal dimension, but is framed with ethics on how to realize a substantial vision of marriage, so that the concept of marriage that is built has a spirit of change towards happiness. The concept of marriage offered by Al-Ghazali is expected to be able to realize social transformation in the community.</i></p> <p><i>According to Al-Ghazali Creating a harmonious and lasting family must go through three stages, the first is the pre-marital stage which includes the development of motivation and selection criteria. The criteria are divided into two halal criteria and ideal criteria (eligibility). Second, Post-Marriage, In Post-Marriage Proportional interactions are the key to harmony among the interactions that must be considered by the couple is, Holding Walimah. Be Understanding of Spouse, Husband must give time to rest, recreation and fun to his wife, Husband must maintain authority by being assertive, Proportional in Jealousy, Proportional in Living, Teaching Religious Law to the Family, Caring for Jima'. Third, the resolution of problems in the household must be wise.</i></p> <p><i>In general, the concept of marriage of Al-Ghazali is built on the principle of Proportionality, so the key to building harmony and household integrity is on Proportionality in interactions with spouses.</i></p>
<p>Informasi Artikel</p> <p>Sejarah Artikel Diterima: Juli 2019 Direvisi: Agustus 2019 Dipublikasi: Desember 2019</p> <p>Kata Kunci Nikah, Konsep, Proporsionalitas (الأعتدال)</p>	<p>Abstrak</p> <p>Mengkaji pemikiran Al-Ghazali tentang konsep Nikah adalah hal yang sangat menarik sekurang-kurangnya disebabkan oleh dua hal, Pertama Al-Ghazali secara individu adalah ilmuan Islam hampir di semua disiplin Ilmu, gelarnya sebagai Hujjatul Islam adalah bentuk pengakuan yang tidak terbantahkan, Kedua secara Konsep Al-Ghazali meracik konsep Nikah tidak berhenti pada dimensi hukumnya saja, tetapi dibingkai dengan etika bagaimana mewujudkan visi substansial Nikah, sehingga konsep nikah yang di bangun memiliki ruh Perubahan ke arah yang lebih membahagiakan, Konsep nikah yang dtawarkan Al-Ghazali diharapkan mampu mewujudkan transformasi sosial di tengah masyarakat. Menurut Al-Ghazali Mewujudkan keluarga yang harmonis dan Langgeng harus melalui tiga tahapan, pertama tahapan pra Nikah yang meliputi pembangunan motivasi dan pemilihan kriteria. Kriteria terbagi menjadi dua kriteria halal dan kriteria ideal (kelayakan), Kedua, Pasca Menikah, dalam Pasca menikah interaksi yang Proporsional adalah kunci</p>

	<p>keharmonisan beberapa interaksi yang harus diperhatikan oleh pasangan adalah, Mengadakan Walimah. Bersikap Pengertian terhadap Pasangan, Suami haruslah memberi waktu istirahat, rekreasi dan bersenang-senang kepada sang istri, Suami harus mempertahankan wibawa dengan bersikap tegas, Proporsional dalam Kecemburuan, Proporsional dalam Nafkah, Mengajarkan Hukum Agama kepada Keluarga, Memperhatikan Jimak. Ketiga, Penyelesaian masalah dalam rumah tangga harus dengan bijak.</p> <p>Secara umum konsep nikah Al-Ghazali dibangun atas asas Proporsionalitas, sehingga kunci membangun keharmonisan dan keutuhan rumah tangga adalah pada Proporsionalitas dalam interaksi dengan pasangan.</p>
<p>Sitasi: Abdullah (2019). Nikah Perspektif Al-Ghazali Telaah Konsep dan Strategi. <i>Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram</i>. 11(2), 153-174</p>	

PENDAHULUAN

Mengkaji pemikiran Al-Ghazali tentang konsep Nikah adalah hal yang sangat menarik sekurang-kurangnya disebabkan oleh dua hal, *Pertama* Al-Ghazali secara individu adalah ilmuwan Islam hampir di semua disiplin Ilmu¹ gelarnya sebagai Hujjatul islam adalah bentuk pengakuan yang tidak terbantahkan, *Kedua* secara Konsep Al-Ghazali meracik konsep Nikah tidak berhenti pada dimensi hukumnya saja, tetapi dibingkai dengan etika bagaimana mewujudkan visi substansial Nikah, sehingga konsep nikah yang dibangun memiliki ruh Perubahan ke arah yang lebih membahagiakan, Konsep nikah yang ditawarkan Al-Ghazali diharapkan mampu mewujudkan transformasi sosial di tengah masyarakat.

Keinginan utama Al-Ghazali untuk mewujudkan transformasi social melalui nikah, berefek pada konsep yang berbeda dari tradisi bangunan konsep nikah oleh ulama klasik pada umumnya. Beberapa perbedaan itu diantaranya *Pertama*, tujuan Nikah bukan hanya sekedar menghalalkan tetapi menghalalkan dan membangun keluarga berbahagia berkualitas, sehingga Penekanan Al-Ghazali pada penentuan Kriteria calon pasangan bukan hanya memenuhi kriteria Kehalalan tetapi harus memenuhi kriteria kelayakan (Ideal), *Kedua* Konsep Nikah Al-Ghazali lebih bersifat Aplikatif, integrative antara target-target yang bersifat formal dengan visi substansial. Konsep nikah bukan hanya berbicara tentang apa hukumnya tetapi juga membicarakan bagaimana merealisasikannya sehingga visi substansial bisa tercapai dengan menggabungkan beberapa bab menjadi satu pembahasan (tidak membedakan mana yang wajib sunnah dan mubah tetapi lebih tertuju pada visi sosio moral yang dikehendaki)², *Ketiga*, Konsep nikah Al-Ghazali tidak terkungkung pada pendekatan normative (Keagamaan) tetapi menggunakan berbagai pendekatan seperti pendekatan Filsafat, Pendekatan social, pendekatan psikologi, pendekatan ekonomi dan lain-lain , yang lebih menekankan pada aspek keseimbangan manusiawi, sehingga cocok untuk segala kalangan.

Melihat kecenderungan Al-Ghazali yang lebih menekankan pada Visi substansial, maka teori yang dihasilkan lebih aplikatif dibandingkan dengan teori-teori

¹Al-Ghazali, *Al-Munkir Min-Addalal*, (Beirut Libanon: Darul Kutub Al-'ilmiyah, 1988), 32-49

²Miftahul Huda, *Pemikiran Fiqh dan spirit transformasi social*, (Ulumuna Jurnal Studi Keislaman Volume XIII 1 Juni 2009), 10

nikah yang dihasilkan ulama fiqih pada umumnya, maka tidak berlebihan jika kemudian dikatakan bahwa Konsep nikah Al-Ghazali layak dijadikan pedoman berumah tangga bagi setiap generasi hingga terbangun keluarga yang harmonis³.

Konsep Nikah Al-Ghazali sangat layak untuk ditawarkan kepada semua orang, Negara, dan bahkan Dunia. Menjadi pengetahuan umum bahwa dunia terbentuk dan diisi oleh berbagai negara, kualitas negara tergantung kualitas masyarakatnya, dan masyarakat berkualitas lahir dari keluarga yang berkualitas. Dan tawaran menjadi keluarga berkualitas terdapat dalam konsep Nikah Al-Ghazali. Generasi Emas harus diawali dari keluarga emas, sudah menjadi pengetahuan umum keluarga adalah lingkungan pertama yang mempengaruhi pola pikir⁴ seseorang yang sangat berperan penting dalam menentukan karakternya.

PEMBAHASAN

1. Biografi Singkat Al-Ghazali

Al-Ghazali memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Tusi al-Ghazali, ia lahir di Tus, kini dekat Masyhad, Khurasan, tahun 450 H atau 1058 M, dari ayah seorang penenun wool (ghazzal) sehingga dijuluki “al-Ghazali. Beliau wafat di Tabristan wilayah propinsi Thus pada tanggal 11 Jumadil Akhir 505 H bertepatan dengan 1 Desember 1111 M.

Al-Ghazali pada masa kanak-kanak belajar Bahasa Arab dan Parsi hingga fasih. Karena minatnya yang mendalam terhadap ilmu, Al-Ghazali mulai mempelajari ilmu ushuluddin, ilmu mantiq, usul fikih, dan filsafat. Ia belajar fikih kepada Syekh Ahmad ibn Muhammad Ar-Radzakani di Kota Thus, kemudian beliau pergi ke Jurjan berguru kepada Imam Abu Nushr al-Isma'ili.

Selepas menuntut ilmu di Jurjan, Al-Ghazali pergi ke Naisabur dan berguru kepada Abu al-Ma'ali al-Juwaini (imam al-Haramain) di Madrasah Nizhamiyah, mempelajari ilmu-ilmu Fikih, Ushul Fikih, dan Mantiq serta Tasawuf pada Abu Ali al-Faramadi. Dari Naisabur, al-Ghazali menuju Baghdad dan menjadi guru besar di Madrasah Nizhamiyah yang didirikan oleh perdana menteri Nizham al-Mulk. Di tengah-tengah kesibukannya di Madrasah Nizhamiyah, ternyata ia tidak melupakan dunia jurnalistik.

Karena keahliannya di berbagai bidang keilmuan, ia memperoleh banyak gelar kehormatan. Antara lain ialah Hujjatul Islam “Pembela Islam”, Zainuddin “Hiasan Agama”, Bahrun Mughriq “Samudra yang Menenggelamkan”, Syaikhul Shuffiyyin “Guru Besar para Sufi”, dan sebagainya.

³Keluarga Harmonis adalah keluarga yang selalu memahami kekurangan masing-masing, saling menghargai kepribadian satu sama lain, serta dapat mengatasi masalah bersama dengan rukun ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan puas terhadap seluruh keadaan yang meliputi aspek fisik, mental, emosi, dan sosial seluruh anggota keluarga Lihat Irmayani, *Harmonization Of Married Couples Who Have No Offspring In The Village Bangun Jaya District Tambusai Utara Districts Rokan Hulu* (Jom FISIP Vol.5 No.1–April 2018), 18

⁴Ibrahim Elfiky, *Terapi berpikir Positif*, ter. Khalifurrahman Fath & M. Taufik Damas (Jakarta: Zaman, Cet XVI 2014), 1-142

2. Karya-karya Al-Ghazali

Al-Ghazali menulis lebih dari 70 buku, yang terbesar di antaranya adalah Keruntuhan Para Filosof (*Tabafutul Falasifah*) yang mendorong Ibnu Rusyd (Averroes) menulis buku besar untuk membantah pendapat al-Ghazali, berjudul Runtuhnya Keruntuhan (*Tabafut Tabafutul Falasifah*). Karya besarnya berjudul Fatihatul Ulum (Introduction to the Sciences), berisi tentang beberapa pandangan mengenai persoalan-persoalan pendidikan, merupakan penyempurnaan terhadap ilmu pendidikan Eropa pada masa itu, yang sesungguhnya dapat dibandingkan dengan konsep-konsep pendidikan modern. dan yang tidak kalah besarnya adalah Kitab Ihya Ulumuddin.

Al-Ghazali banyak menulis buku dalam berbagai disiplin ilmu. Karangan-karangannya meliputi Fikih, Ushul Fikih, Ilmu Kalam, Teologi Kaum Salaf, bantahan terhadap kaum Batiniyah, Ilmu Debat, Filsafat dan khususnya yang menjelaskan tentang maksud filsafat serta bantahan terhadap kaum filosof, logika, tasawuf, akhlak dan psikologi.

Kitab terbesar karya Al-Ghazali yaitu Ihya 'Ulumuddin (Menghidupkan Ilmu-ilmu Agama), karangannya ini beberapa tahun dipelajari secara seksama di Syam, Yerusalem, Hajaz, dan Thus. Karyanya berisi paduan yang indah antara fikih, tasawuf dan filsafat; bukan saja terkenal di kalangan kaum Muslimin tetapi juga di kalangan dunia Barat. Karya-karya Al-Ghozali ada yang membaginya sebagai berikut:

- a. Di Bidang filsafat, meliputi, yaitu: Maqasid al-Falasifah, Tafahut al-Falasifah, Al-Ma'rif al-'Aqliyah
- b. Di Bidang Agama, meliputi: Ihya 'Ulumuddin, Al-Munqidz min al-Dhalal, Minhaj al-Abidin
- c. Di Bidang Akhlak Tasawuf, meliputi: Mizan al-Amal, Kitab al-Arbain, Mishkat al-anwar, Al-Adab fi al-Din, Ar-Risalah al-Laduniyah
- d. Di Bidang Kenegaraan, meliputi: Mustazhiri, Sirr al-Alamin, Nasihat al-Muluk, Suluk al-Sulthanah

3. Pemikiran Al-Ghazali Tentang Nikah

Nikah menurut Al-Ghazali adalah untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan Akhirat sekaligus⁵, kebahagiaan ini tidak bisa dihasilkan dengan Simsalabim tetapi membutuhkan Ikhtiar nyata dari pelakunya. untuk dapat membangun hubungan yang harmonis dan kuat (tidak cepat rapuh dengan perceraian), setidaknya untuk mewujudkan hal tersebut, ada tiga tahapan yang harus dipersiapkan dengan matang, Pertama tahapan Pra nikah, kedua pasca nikah, ketiga Metode Penyelesaian Masalah

a. Pra Nikah

Usaha untuk mendapatkan keluarga yang Kuat dan bahagia maka harus diawali dengan persiapan sebelum pernikahan. Dalam hal ini calon pasangan setidaknya melakukan dua persiapan, Pertama persiapan Mental dengan Membangun motivasi yang kuat dengan mengetahui Manfaat Nikah, kedua memilih calon mempelai yang benar dan baik karena dengannya lah seseorang akan menjalani kehidupan.

⁵Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, (Surabaya : Darul Kutub, tt), 26-36

- b. Persiapan mental Dengan membangun motivasi⁶ yang kuat.

Motivasi sangat menentukan kuat atau tidaknya bangunan rumah tangga, motivasi yang kuat turut menjadi salah satu penyebab kuatnya bangunan rumah tangga karena tidak mudah berpengaruh oleh hal-hal yang dapat merobohkannya. Untuk dapat membangun Motivasi yang kuat maka harus mengetahui manfaat-manfaat yang didapatkan dari pernikahan.

Al-Ghazali menerangkan bahwa dampak positif (Manfaat) menikah ada lima, memiliki anak, memenuhi Syahwat, terbantu dalam mengatur urusan rumah tangga, merileksasi jiwa, latihan jihad dengan menunaikan hak-hak keluarga.

- 1) Memiliki Anak

Memiliki anak adalah dampak positif yang paling besar setidaknya dengan memiliki anak seseorang sudah menyelamatkan kepunahan manusia dari planet bumi, bayangkan saja jika seluruh manusia tidak menikah maka seratus tahun lagi manusia akan punah dari planet bumi.

Secara Lebih rinci Imam Al-Ghazali⁷ mengatakan bahwa ada empat manfaat memiliki anak jika ditinjau dari perspektif Islam. *Pertama*, mendapatkan Pahala dan kecintaan dari Allah karena ikut serta berperan aktif dalam melestarikan Spesies manusia diatas muka bumi., *Kedua*, mendapatkan kecintaan dari Rasulullah SAW karena dengan memiliki anak maka secara otomatis telah menambah ummat Rasulullah SAW dan hal itulah yang akan dibanggakannya dihari kiamat⁸, *Ketiga*. Mendapatkan peluang untuk mendapatkan barokah doa dari anak yang Shaleh/Shalehah, diketahui bersama bahwa salah satu amal jariah yang akan selalu mengalir pahalanya meskipun seseorang telah meninggal dunia adalah doa anak shaleh/shalehah⁹. *Keempat*. Kesempatan mendapatkan Syafaat dari anak yang meninggal dahuluan.

- 2) Menyalurkan Syahwat ke arah yang Positif.

Sesungguhnya manusia diciptakan sudah disertai dengan nafsu kepada perempuan¹⁰, Nafsu ini ketika tidak dikendalikan dengan tuntunan agama maka manusia akan terjatuh kelembah yang hina, seperti

⁶Motivasi adalah kemauan, kehendak, keinginan, daya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. W.S Winkel menyatakan motif adalah daya penggerak dari dalam subjek untuk melakukan aktifitas-aktifitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Lihat Elis Warti, *Pengaruh Motivasi Belajar Siswa terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa di SD Angkasa 10 Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur* (Jurnal Pendidikan Matematika STKIP Garut, 2016), 181

⁷Al-Ghazali, *Ihya Uhumuddin*, 27

تتاكحوا تكاتروا فاءني مباح الأم يوم القيامة⁸

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له (رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والبخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ¹⁰ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَإِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَإِ

Artinya : “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).” (Q.S. Ali ‘Imran [3] : 14).

tidak bisa menjaga pandangan dan pada akhirnya jatuh dalam lembah perzinahan.

Setelah menikah (menyalurkan nafsu ke arah positif) sekurang-kurangnya ada beberapa manfaat yang didapatkan, yaitu pandangan dan kemaluan Akan lebih terjaga serta menghindarkan pikiran dan hati dari hal negatif

3) *Refresing* jiwa

Bercengkrama ria dengan keluarga besar, senyum bersama, makan bersama, memandang kepada belahan jiwa (anak dan istri), mampu merefresing jiwa yang seharian tegang bergelut dengan pekerjaan atau terlalu fokus dalam beribadah, merehatkan sejenak urat syaraf dari ketegangan pada gilirannya mampu menghadirkan ketenangan dalam jiwa seseorang yang kemudian mampu mensupport kekhususan dan keistiqomahan ibadah¹¹, bagi jiwa-jiwa orang *muttaqin* maka hendaklah ia mengistirahatkan jiwanya dengan hal-hal mubah, ibarat yang sangat pas dengan kondisi ini adalah “istirahat sejenak untuk lari lebih kencang lagi”. *Refresing* bisa didapatkan melalui mengunjungi tempat wisata air, Pemandangan¹²

Sayyidina ‘Ali RA berkata *روحوا القلوب ساعة فانها اذا اكرهت عميت* (Refresingkan lah/Istirahatkanlah hati kalian sesungguhnya kalau terlalu dipaksakan maka ia akan menjadi buta)¹³.

4) Terbantu dalam mengurus pekerjaan Rumah

Faidah keempat dari menikah adalah memiliki pasangan yang akan membantu menyelesaikan pekerjaan rumah seperti Memasak, menyapu halaman, membersihkan tempat tidur, membersihkan barang-barang dapur, membersihkan pakaian dan mempersiapkan perlengkapan pekerjaan suami seperti menyiapkan pakaian, laptop dan lain-lain.

Sesungguhnya jika pekerjaan-pekerjaan tersebut dilakukan sendiri oleh laki-laki maka dia tidak akan memiliki waktu untuk hal-hal lain seperti mengembangkan keilmuan dan bekerja untuk meningkatkan perekonomian.

5) Menjadi pemimpin keluarga

Menjadi pemimpin keluarga menyebabkan seseorang berkesempatan untuk mendapatkan pahala yang hanya didapatkan oleh orang yang berkeluarga, seperti pahala menunaikan hak-hak keluarga, berusaha mencari pekerjaan yang halal agar dapat menafkahi keluarga, mengajarkan mereka ilmu agama dan mengajak mereka ke jalan yang benar, pahala bersabar terhadap akhlak mereka yang jelek.

¹¹Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, 33

¹²*Ibid.*, 34

¹³*Ibid.*, 33

Mengetahui manfaat ini selain meningkatkan motivasi ada Beberapa hal yang bisa dipetik dalam rangka persiapan adalah sebagai berikut:

- a) Dengan mengetahui manfaat tersebut bisa menjadi motivasi kuat untuk menikah karena banyak hal yang bisa diraih yang tidak didapatkan kecuali dengan menikah, salah satu contoh adalah mendapatkan amal jariah dari doa anak yang shaleh.
- b) Mempersiapkan upaya antisipasi agar tidak jatuh pada *mudharat* pernikahan.
- c) Mempersiapkan diri menjadi pemimpin dengan menggali ilmu sebanyak mungkin tentang pernikahan dan kewajiban suami.
- d) Mengetahui manfaat dan *mudharat* menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan sikap terbaik apakah sudah siap menikah atau belum siap untuk menikah.

c. Memilih Pasangan

Kriteria pasangan yang benar dan baik harus memenuhi dua kriteria, pertama kriteria kehalalan dan kriteria kelayakan (*ideal*). kriteria halal untuk menjamin keabsahan secara hukum, kriteria kelayakan untuk mendapatkan kebahagiaan maksimal dalam pernikahan. Karena meskipun halal belum tentu mampu mendatangkan kebahagiaan yang menjadi inti pernikahan sebagai contoh misalnya, menikahi wanita yang secara hokum sah dinikahi tetapi memiliki akhlak yang jelek, wajah yang jelek tutur kata yang selalu menyakit, tidak bias memiliki anak dan lain sebagainya, tentunya hal tersebut sah tetapi tidak mendatangkan kebahagiaan tetapi malah mendatangkan *mudharat*.

1) Kriteria Kehalalan

Wanita yang sah untuk dinikahi harus terhindar dari Sembilan belas perkara, istri sah orang lain, Wanita yang masih dalam masa *iddah*, Wanita yang murtad, penyembah Api, Penyembah berhala, kitabiyah (yang memegang teguh agamanya setelah terjadinya perubahan terhadap kitab atau setelah dibangkitkannya Rasulullah SAW.), Budak perempuan (jika yang menikahinya laki-laki yang merdeka), *Milkul yamin*, Mahram, Wanita sesusuan, Muhrim *musaharah*, Wanita yang menjadi Istri kelima. Termasuk istri baginda Rasulullah SAW (ini sudah tida ada pada zaman kita sekarang ini)¹⁴.

2) Kriteria Kelayakan

Kriteria kelayakan tidak berpengaruh terhadap sah atau tidak Perkawinan tetapi berpengaruh terhadap kebahagiaan dalam rumah tangga. Menurut Al-Ghazali kriteria kelayakan yang harus dipenuhi calon pasangan adalah: wanita yang memiliki tingkat keberagamaan yang tinggi (ذات دين), Memiliki wajah yang cantik, Berasal dari keturunan orang-orang baik, Wanita yang Produktif, Wanita yang masih perawan, Bukan kerabat Dekat, Wanita dengan mahar Ringan.

¹⁴*Ibid*, 41

4. Pasca Menikah

Hal-hal penting yang harus diperhatikan ketika sudah menikah. Nikah menyatukan dua insan yang berbeda, baik dari fisik dan sifat. Membangun keluarga yang berbahagia harus dengan menumbuhkan kesatuan visi dan misi antara suami dan istri, sehingga bisa berjalan di arah yang benar dan sesuai dengan harapan. Di sini pasangan nikah harus melaksanakan tugas masing-masing dan harus saling membantu dalam menjalankan tugas itu. Peran suami sebagai pemimpin dalam hal ini sangat diperlukan karena keluarga bahagia membutuhkan pemimpin yang baik¹⁵. Meskipun demikian dukungan istri untuk suami dalam menunaikan tugas sebagai pemimpin tidak bisa disepelekan karena dibelakang suami yang sukses pasti ada istri yang selalu mendorong dan menyeimbangkan tugas suami.

Berikut ini akan dipaparkan hal-ha yang penting untuk diperhatikan oleh suami dan istri. Imam Al-Ghazali Rahimahullah mengatakan bahwa hal-hal yang harus diperhatikan oleh suami dalam rangka ikhtiar membangun keluarga yang kuat dan berbahagia ada dua belas

a. Mengadakan *وليمة*

Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada Abdurrahman bin auf untuk melaksanakan walimah meskipun hanya dengan seekor kambing¹⁶, dan Rasulullah SAW telah mengadakan walimah ketika menikahi Shofiyah. Kaitannya dengan walimah Rasulullah SAW memerintahkan agar menampakkan pemisahan Antara halal dan haram meskipun.

Beberapa hadis diatas menunjukkan walimah sangatlah penting, Walimah menjadi sangat Penting karena beberapa alasan Ada beberapa alasan kenapa kemudian walimah menjadi Penting diantaranya adalah:

1) Walimah sebagai Upaya mempererat hubungan keluarga kedua mempelai

Seorang ayah sangat mencintai anaknya, dan hal yang Normal jika kemudian seorang ayah menginginkan anaknya diperlakukan dengan perlakuan terbaik lebih-lebih di hari spesialnya. Dalam hal ini walimah menjadi sangat penting, karena mampu membanggakan seorang ayah sekaligus menjadi obat atas kesedihan karena berpisah dengan anaknya. Hilangnya perasaan sedih dan hadirnya rasa bangga dan bahagia kemudian bisa menyebabkan terjalinnya hubungan kekeluargaan yang hangat diantara dua keluarga tersebut, hubungan yang hangat inilah kemudian berpengaruh terhadap keberlangsungan keluarga seseorang, karena tidak jarang wanita terpaksa meninggalkan suami karena desakan orang tua atau sebaliknya.

¹⁵Nur zahidah Al-jafar, *Model keluarga bahagia menurut Islam*, (Journal Fiqih university malaya), 26

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، تَزَوَّجَ عَلَى 16
عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، عَلَى وَزْنِ نَوَاقِثٍ مِنْ دَهَبٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اُولَمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

2) Media Informasi.

Rasulullah SAW Bersabda¹⁷

أعلنوا هذا النكاح وجعلوه في المساجد وضربوا عليه بالدفوف

Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda

فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت

Melalui hadis ini bisa diketahui bahwa manfaat walimah adalah sebagai media informasi bahwa seseorang telah menikah.

Manfaat yang kedua ini pada sisi lain berefek pada beberapa manfaat, di antaranya *pertama*, jika seorang wanita telah diketahui telah menikah maka dia akan terbebas dari gangguan laki-laki lain terlebih dari laki-laki yang dulu pernah menaruh harapan padanya. *Kedua*, dengan diketahui seseorang telah menikah maka ia terbebas dari salah sangka masyarakat yang mengakibatkan harga dirinya jatuh.

b. Bersikap Pengertian terhadap Pasangan

Sikap penting yang harus ditunjukkan suami kepada istrinya adalah sikap pengertian kepada Istri. Wanita adalah makhluk ciptaan Allah yang ditakdirkan memiliki akal yang kurang tetapi diberi rasa kasih sayang yang tinggi, dia adalah lemah, menangis adalah bagian dari hidupnya, meskipun demikian Allah begitu sayang kepadanya, maka Allah menjadikan laki-laki sebagai tempat berlindung dari kelemahannya, dan menjadikan pundaknya tempat bersandar. Allah memerintahkan Laki-laki agar bersikap baik kepada ciptaannya yang lembut Itu (wanita) dan jangan menyia-nyiakannya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَنْدَهُبُوا
بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka (para isteri) secara ma'ruf (baik/patut). Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak (Q.S an-Nisaa':19)

Rasulullah SAW di detik-detik akhir kehidupannya, ketika suara beliau sudah tersendat-sendat dan semakin samar beliau berwasiat agar menjaga wanita jangan memberikan beban dengan sesuatu yang mereka tidak mampu untuk memikulnya¹⁸

Wanita dalam rumah tangga, dengan segala kekurangan yang dimiliki, kadang ketika dalam keadaan marah mereka berucap dan bersikap

¹⁷Artinya:”Ramaikanlah pernikahan, jadikan pernikahan di masjid dan tabuhkanlah dengan gendang” (HR Turmudzi, ia menilainya dلائف dan ulama yang lain juga mendlaifkannya).

¹⁸Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, 46

dengan sikap yang menyakiti hati suami, berucap tanpa memikirkan efek negatif yang ditimbulkan, maka di sinilah letak suami harus pandai menyikapi keadaan, di sinilah suami mencoba memahami ucapan dan tindakan istri dengan hati yang dingin, lembut dan sejuk agar tidak terjadi pertikaian antar keduanya.

Hal ini memang sulit, di satu sisi suami adalah pemimpin yang harus menjaga harga dirinya dan di satu sisi perempuan adalah pendamping yang harus taat pada suami, kondisi ini kadang secara manusiawi sangat sulit bagi suami untuk bisa memahami dan memaklumi karena posisi sebagai suami menyebabkannya egois mau menang sendiri. Maka jika ingin rumah tangga bahagia maka suami harus berusaha memahami ucapan dan sikap istri, bahwa semua itu adalah kekurangannya.

Cara agar bisa mengontrol emosi ketika istri sedang marah sebagai berikut, *Pertama*, Sadari bahwa wanita adalah titipan Allah yang penuh dengan Kekurangan, dan Allah sayang kepadanya. Allah Ingin ada yang menjaganya, dengan demikian akan hadir rasa dalam diri untuk tidak mengecewakan Allah sehingga rasa marah bisa diredam. *Kedua*, Sadari bahwa suami adalah seorang pemimpin yang bertanggung jawab terhadap keluarganya, bisa jadi kekurangajaran istri karena belum mendapatkan pendidikan maksimal dan tidak diperhatikan oleh sebab itu tidak adil jika istri langsung di vonis salah. Mereka butuh bimbingan. *Ketiga*, ketika dalam kondisi emosi tarik napas dalam-dalam minta pertolongan sama Allah kemudian hadirkan hal-hal baik yang telah dilakukan istri, contohnya berapa besar pengorbanannya, istri sanggup meninggalkan keluarganya karena ingin mengabdikan dirinya, dia tidak ada hubungan darah tetapi rela menjadi pembantu dan bahkan tanpa di upah, istri memasak, mencuci, menyapu, mempersiapkan kebutuhan suami untuk pergi ke kantor dan sebagainya, maka pikir sekali lagi layaklah lidah, dan tangan suami untuk menyakitinya. Jika dibandingkan kesalahan dan kebajikannya maka tidak akan pernah sebanding, kebajikannya jauh lebih besar, maka wajarlah jika saat tertentu istri terbawa emosi, berkata-kata yang kurang pas dan sesungguhnya tidak ada hak bagi suami untuk menyakitinya. Dengan menghadirkan analisis perbandingan¹⁹ ini emosi pasti bisa terkontrol dan jika kondisi sudah normal senyum lalu katakan kepadanya aku mencintaimu. *Keempat*, pikirkan hal terburuk yang akan terjadi jika suami dan istri mempertahankan ego masing-masing, seperti terjadinya perceraian yang mengakibatkan terlantarnya anak-anak.

Dengan empat cara di atas setidaknya bisa menjadikan pasangan lebih bijak dalam menyikapi masalah. Tetapi hal yang perlu diingat bahwa cara diatas untuk mengontrol emosi dan tidak menafikan agar anda bertindak tegas, di sinilah dibutuhkan keseimbangan jiwa. Suami boleh tegas tetapi tidak boleh melampaui batas, Suami boleh lembut tetapi bukan pengecut, karena mengarahkan istri ke jalan yang benar adalah kewajiban dan membiarkannya di jalan yang sesat adalah dosa.

¹⁹Lebih lengkap tentang analisis perbandingan baca James Artur Ray, *The science of succes*, Ter Daniel Wirajaya (Jakarta: Gramedia Putaka Utama 2007), 40

- c. Suami haruslah memberi waktu istirahat, rekreasi dan bersenang-senang kepada sang istri

Semua itu tetap harus dalam pengawasan suami dan sesuai syariat Islam. Dengan menjadi istri perempuan sudah memiliki kewajiban yang berat, akan lebih berat lagi jika sudah memiliki anak.

Sejak fajar menyingsing, istri mulai melakukan aktivitas membereskan kamar-kamar, menyapu halaman rumah kemudian mempersiapkan keperluan suami yang akan berangkat kerja. Setelah suami berangkat istri kembali lagi dengan kesibukan seperti mencuci perabotan rumah tangga, mencuci pakaian, serta menyetrika pakaian yang sudah dicuci kemarin. Belum kering keringatnya dia harus bergegas untuk memasak dan mempersiapkan makan siang suami, dan suami pulang tinggal bertanya apa lauknya sekarang. Ini hanya sebagian kecil dari kesibukan seorang wanita dan masih banyak lagi yang tidak mungkin termuat dalam buku ini.

Maka menjadi sesuatu yang sangat wajar dan harus jika suami meluangkan waktunya untuk mengajak istri bersenang-senang, merefresh jiwa raganya yang sudah lelah. Menyenangkan hati Istri bisa dengan beberapa hal diantaranya, *Pertama*, bersenda gurau dengan kata-kata yang dapat menyenangkan hati istri, menyanjung meskipun lebai sedikit tidak apa-apa yang penting istri bahagia, *kedua* dengan mengajak pergi jalan-jalan melihat pemandangan, pantai atau dengan mengajak silaturahmi ke rumah keluarga yang jauh, *ketiga* memberikan pelayanan prima kepada Istri, jangan mengira bahwa hanya suami yang dilayani tetapi di dalam kamar istri juga butuh pelayanan maksimal, terkait hal ini dalam sebuah diskusi ilmiah seorang peserta menyampaikan bahwa salah satu penyebab laki-laki selingkuh, spontan peserta perempuan mengangkat tangan dan mengatakan apakah selama ini laki-laki sudah merasa kuat dan memuaskan istrinya, tetapi istri tidak menjadikan itu alasan untuk berselingkuh. Pernyataan yang masuk akal oleh sebab itu memberikan pelayanan prima kepada Istri dapat menghilangkan beban berat yang dipikulnya.

Nabi Muhammad Saw. pernah mengajak lomba lari Sayyidah 'Aisyah binti Abu Bakr untuk menggembirakannya (Inilah sisi keromantisan Beliau Saw. Sang Penebar kasih sayang), dalam kali pertama Rasulullah Saw. memenangkan lomba lari itu, dan di kali kedua, Sayyidah 'Aisyah berhasil menang atas Beliau Saw.

- d. Suami harus mempertahankan wibawa dengan bersikap tegas

Mencintai Istri dengan sayang-sayangnya itu adalah wajib, memperlakukan dengan perlakuan terbaik itu adalah harus tetapi meskipun demikian seorang lelaki harus tetap bersifat tegas kepada istrinya jika perkataan atau perbuatannya menyalahi Syariat, tidak boleh karena Alasan sayang dan cinta seorang suami mengamini apa saja yang dilakukan oleh istri.

Perasaan sayang dan cinta yang berlebihan kadang membuat laki-laki buta sehingga di hadapan istri seperti tikus yang takut terhadap kucing, hal ini pernah disinggung oleh Imam Syafii, Imam Syafii Mengatakan ada tiga hal yang tidak boleh selalu dituruti keinginannya, karena jika selalu dituruti dia

akan menghina mu dan merendahkan derajat mu, yaitu Perempuan, pembantu.²⁰ Rasulullah SAW Bersabda, *تعس عبد الزوجة* (Bangunlah wahai budak Istri).²¹

Zaman *now* suami dengan tipe seperti ini diistilahkan dengan suami-suami takut Istri, atau suami dibawah ketiak istri. Ungkapan ini adalah untuk menggambarkan kondisi suami yang takut kehilangan istrinya sehingga tidak berani untuk tegas, Rasulullah SAW Bersabda *لا يفلح قوم تملكه المرأة* (tidak akan bahagia kaum yang dipimpin oleh seorang perempuan) terlepas dari berbagai pandangan dan penafsiran terhadap ayat ini intinya adalah tidak akan pernah bahagia (Sukses) seorang suami yang berada dibawah komando Istri.

Konsep idealnya suami adalah pemimpin, dia harus diikuti bukan mengikuti, Allah telah memberi gelar kepada laki-laki dengan sebutan tuan²² yang harus menjadi pemimpin,²³ maka jika realitasnya terbalik sama saja dengan mengganti ketentuan Allah yang sudah diberikan kepada hambanya dan ini adalah sebuah kekufuran.

Untuk mengatur keseimbangan dalam interaksi maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan, *Pertama* yang perlu diperhatikan adalah asas keseimbangan (Proporsional), jika dalam hal yang mubah misalnya membelikan baju atau perlengkapan rumah tangga maka batas maksimal adalah sampai tidak termasuk berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan ini bisa ditinjau dari dua segi harga dan segi manfaat, *Pertama* dari segi harga maka ukurannya adalah ukuran *urf* jika di tengah masyarakat itu termasuk berlebih-lebihan seperti baju dengan harga 10 juta atau lebih maka dalam hal ini tidak boleh berlebih-lebihan. *Kedua* dari Segi Manfaat, jika di rumah masih banyak pakaian yang tergolong sangat layak pakai maka mengikuti kemauan istri untuk membeli pakaian lagi itu adalah berlebih-lebihan karena mengarah pada memubazirkan barang.²⁴ *Kedua*, jika dalam hal yang haram atau menyalahi Syariat maka suami harus tegas tidak memberikan ruang sedikitpun kepada Istri untuk merealisasikannya.

Dengan ketegasan yang dibangun dalam rumah tangga maka suami menjadi berwibawa di hadapan istri, kata-katanya akan diperhatikan dan bahkan gerak isyarat tubuhnya pun akan menjadi pertimbangan bagi istri untuk melakukan hal-hal yang tidak direstuihnya.

Keseimbangan antara sayang dan ketegasan Perlu sekali diperhatikan, ketegasan bukan berarti harus diimplementasikan dengan kekerasan, misalnya suara yang keras, atau pukulan tetapi ketegasan perlu dilandasi dengan kesantunan dan mengacu ketiga hal, *Pertama* mengajak istri ke arah yang baik dengan mengutarakan hikmah jika meninggalkan hal yang dilarang oleh agama, misalnya menghindari berlebih-lebihan dalam berpakaian hal itu hanya menyebabkan harga diri kita jatuh di hadapan orang karena menganggap kita

²⁰Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, 49

²¹*Ibid.*, 48

²²Q.S. Yusuf (12): 23

²³Q.S. *an-Nisa'* (4): 34

²⁴Q.S. *al-Isra'* (17): 17

sombong dan lain-lain., *kedua Manzatil hasanah*. *Ketiga* berdiskusi²⁵ dengan cara yang santun. Langkah ketiga ini jika istri tidak bias berubah dengan kedua cara diatas, diskusi yang diharapkan di sini adalah beradu argumentasi kenapa hal tersebut sangat dipertahankan oleh istri.

Sejatinya suami harus bijak menyikapi situasi dan kondisi, harus cermat dan cerdas menemukan apa seharusnya yang akan dilakukan, di saat tertentu dia harus memanjakan istrinya untuk menghilangkan beban hidup yang setiap hari dipikulnya tetapi di sisi lain dia harus tegas agar tidak terjerumus kedalam menuruti hawa nafsu yang akan menghilangkan wibawanya. *Wallahu a'lam*.

e. Proporsional dalam Kecemburuan

Cemburu adalah saudara kandung cinta, jika anda tidak merasakan cemburu maka itu adalah tanda bahwa anda tidak mencinta. Dalam bahasa Arab Cemburu itu di istilahkan dengan الغيرة

الغيرة: كراهة الرجل اشتراك غيره فيما هو حقه

Cemburu itu adalah, rasa benci yang ditimbulkan akibat haknya di ambil oleh orang lain. Dalam nikah cemburu itu sangat penting, karena cemburunya suami dapat menjaga istri dari berbuat hal-hal yang dilarang syariat, contoh suami tidak rela jika aurat istrinya dilihat oleh orang lain, maka cemburu di sini dapat menjadi penggerak yang kuat untuk menutup aurat. Contoh yang lain seorang suami cemburu ketika melihat istrinya berbicara dengan peria lain, maka cemburu di sini sangat positif karena dapat menjadi pembendung agar perempuan tidak jatuh pada perselingkuhan. Tetapi cemburu juga tidak boleh berlebihan, atau diistilahkan dengan cemburu buta, tidak ada angin tidak ada hujan dan tidak ada bukti jelas tiba-tiba si suami marah cemburu karena menyangka istrinya suka dengan pria lain, maka hal ini tidak dibolehkan karena mengarah kepada berburuk sangka, dan berburuk sangka sangat dilarang di dalam agama karena dapat menyebabkan perpecahan.

Dalam literature teks Islam, cemburu terbagi menjadi dua, *Pertama* cemburu yang diridoi dan *Kedua* cemburu yang dimurkai, secara lebih lengkap Imam Asy-Syaukani mengatakan

فَالغَيْرَةُ فِي الرِّيْبَةِ: نَحْوُ أَنْ يَغْتَارَ الرَّجُلُ عَلَى مَحَارِمِهِ إِذَا رَأَى مِنْهُمْ فِعْلاً مَحْرَمًا؛ فَإِنَّ الغَيْرَةَ فِي ذَلِكَ وَنَحْوَهُ مِمَّا يَحِبُّهُ اللهُ... وَالغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيْبَةٍ: نَحْوُ أَنْ يَغْتَارَ الرَّجُلُ عَلَى أُمِّهِ أَنْ يَنْكِحَهَا زَوْجَهَا، وَكَذَلِكَ سَائِرُ مَحَارِمِهِ؛ فَإِنَّ هَذَا مِمَّا يَبْغِضُهُ اللهُ تَعَالَى؛ لِأَنَّ مَا أَحَلَّهُ اللهُ تَعَالَى فَالْوَاجِبُ عَلَيْنَا الرِّضَا بِهِ؛ فَإِنَّ لَمْ نَرْضَ بِهِ كَانَ ذَلِكَ مِنْ إِثَارِ حَمِيَةِ الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى.

1) Cemburu yang Baik

Cemburu yang diridoi adalah cemburu terhadap Istri atau Mahram ketika mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, cemburu jika istrinya memamerkan foto wajahnya di media sosial seperti *facebook*, WA,

²⁵Tiga metode ini lebih lengkap ada dalam Q.S. *an-Nahl* (16): 125

Instagram dll, karena akan dilihat oleh orang banyak, atau cemburu jika istrinya nongkrong di pinggir jalan, atau cemburu jika istrinya memamerkan auratnya atau menggunakan baju ketat dan tipis yang dapat mengundang syahwat, maka dalam hal ini wajib bagi suami untuk cemburu tidak rela jika kepunyaannya dinikmati oleh orang lain juga.

2) Cemburu Yang tidak baik,

Cemburu yang tidak baik dalam hal terbagi menjadi dua kategori, Pertama, marah kepada mahram karena melakukan hal yang mubah seperti menikah, misalnya kaka' yang marah kepada adik perempuannya yang menikah maka hal ini dilarang karena hal tersebut adalah perbuatan boleh, maka apa yang dibolehkan oleh Allah harus dibolehkan juga Manusia, marah kepada hal yang boleh sama halnya dengan marah terhadap *huum* Allah.

Kedua, Cemburu tanpa Sebab. Masa lalu istri mungkin pernah berpacaran dengan banyak orang, tiba-tiba di tengah perkawinan yang anda jalankan tanpa alasan yang jelas anda cemburu terhadap mantan Pacar istri sehingga membuat anda marah, maka hal ini tidak dibolehkan karena bisa masuk pada berburuk sangka. Hal terbaik yang harus dilakukan jika kondisi seperti yang diatas adalah dengan mengubur masa lalu istri dan meyakinkan diri anda bahwa anda adalah laki-laki terbaik yang menjadi pilihan istri anda, dan yakinkan dalam diri anda bahwa anda begitu sayang padanya.

Jika kemudian muncul perasaan-perasaan yang kurang baik terhadap istri anda seperti masa lalunya yang kelam maka saat itu anda harus meyakinkan diri anda bahwa itu bisa jadi bisikan setan untuk merusak rumah tangga anda, dan walaupun memang benar telah dilakukan maka anda harus menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan laki terbaik adalah laki-laki yang menerima kekurangan istri dan kekurangan itulah yang akan dibenahi dan akan disempurnakan.

f. Proporsional dalam Nafkah

Memberikan Nafkah Kepada keluarga merupakan kewajiban yang sangat mendasar,²⁶ ketika akad sudah Sah maka secara otomatis terjadi perpindahan kewajiban memberi nafkah dari orang tua ke suami.

Nafkah mengambil beberapa bentuk, nafkah tempat tinggal, pakaian, dan nafkah makan.²⁷ Cinta dan kasih sayang seorang suami kepada keluarga menjadikan suami akan melakukan Pekerjaan apapun agar nafkah tersebut terpenuhi, baik dari jalan halal maupun haram, tetapi bagi suami beriman mereka pasti tidak rela darah keluarga mereka mengalir dari barang haram. Mengutip bahasanya Iwan Fals ayah terus berjalan meski tapak kaki penuh darah penuh nanah, ayah sering berjibaku dengan panasnya mentari berhadapan dengan bebatuan semua itu untuk keluarga. Seberat apapun itu

²⁶Muhammad Az-Zuhri Al-Gamrawi, *Anwar Al-Masalik Syarb Umdatussalik*, (Surabaya: AlMiftah, tt.), 40

²⁷*Ibid.*

cinta dan kasih adalah pembakar semangat yang mampu membuat semua pekerjaan terasa ringan.

Bagi suami yang berasal dari keluarga mampu sesuatu hal yang sangat mudah memberikan nafkah dengan jumlah yang tidak terbatas, tetapi bagi suami yang berasal dari keluarga sederhana atau miskin maka memberikan nafkah mungkin hal yang tidak mudah.

Terlepas dari itu semua Al-Ghazali Mengatakan sejatinya menjadi seorang lelaki merupakan kewajiban untuk memberikan nafkah tetapi tidak boleh terlalu berlebihan dan tidak boleh terlalu pelit dalam memberikan nafkah kepada Istri. Demi kelanggengan rumah tangga Islam mengatur tentang tata cara pemberian nafkah kepada keluarga.²⁸

Menafkahi keluarga adalah hal yang sangat istimewa di hadapan Allah SAW, Rasulullah SAW bersabda, satu dinar yang diinfakkan di jalan Allah, satu dinar yang diinfakkan untuk memerdekakan budak, satu dirham yang disedekahkan kepada orang miskin, dan satu dinar yang disedekahkan kepada keluarga, maka pahala yang diinfakkan bagi keluarga paling besar pahalanya dibandingkan dengan yang lainnya.²⁹ Di hadis yang berbeda Rasulullah SAW bersabda Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarga.³⁰ Demi kelanggengan keluarga ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memberikan nafkah kepada keluarga.

- g. Tidak boleh terlalu berlebihan dan tidak boleh terlalu pelit.

Perasaan ingin memberikan yang terbaik kepada keluarga terkadang menyebabkan seseorang memberikan sesuatu secara berlebihan, Berlebihan dalam memberikan nafkah baik makan, pakaian atau tempat tinggal merupakan hal yang dilarang Allah,³¹ tetapi terlalu pelit juga tidak diperbolehkan.³²

Berlebih-lebihan di sini bisa ditinjau dari segi harga atau dari segi jumlah, dari segi harga misalnya memberikan makan anak istri dengan roti yang seharga satu juta, dan berlebihan jumlahnya missal memberikan makan dengan ukuran yang banyak sehingga terpaksa dihabiskan sehingga menjadi haram. Batasan dalam memberikan nafkah kepada keluarga sehingga tidak jatuh pada berlebih-lebihan adalah azaz manfaat.

Dampak negatif adalah *Pertama*, terbangunnya mental manja pada Istri, terbiasa diberikan hal mewah maka lama-kelamaan hal tersebut menjadikan istri berkarakter manja, karakter manja ini dan pada kondisi akan menghilangkan wibawa sumi dan istri bertindak sesukanya, imam As-Syafii mengatakan tiga hal yang jika dimanjakan maka mereka akan menginjak mu salah satunya adalah perempuan. Kondisi ini kemudian hanya akan

²⁸*Ibid.*, 41

²⁹ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَ دِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مَسْكِينٍ وَ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ

³⁰Dalam hadist Riwayat Turmuzi

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهل

³¹Q.S. *al-A'raf* (7): 31

³²Q.S. *al-Isra'* (17): 29

menyebabkan rumah tangga menjadi tidak hangat karena ada pertukaran fungsi, seharusnya suami yang di ikuti tetapi malah menjadi pengikut. *Kedua*, jika hal tersebut berupa makanan maka berlebih-lebihan menyebabkan rentan terserang penyakit. Etika makan yang baik menurut Rasulullah SAW adalah makanlah ketika sangat lapar dan berhentilah sebelum kenyang, dan etika makan yang sangat penting adalah sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum dan sepertiga untuk napas. Berlebih-lebihan dalam makan bukan menambah kesehatan tetapi mengurangi kesehatan.

h. Makan Bersama

Imam As-sufyan mengatakan Sesungguhnya Allah SWT dan para malaikatnya bershalawat kepada penghuni rumah yang makan secara berjamaah.³³ Makan bersama dalam satu tempat dapat menghangatkan hubungan keluarga, hal itu disebabkan oleh beberapa hal *Pertama*,³⁴ makan bersama adalah penghargaan terhadap istri yang telah bersusah payah memasak dan menyediakan hidangan kepada Suami. Siapa pun ingin dihargai, meskipun hanya dengan sekertas buku, begitu juga halnya dengan pasangan. Istri memasak dengan harapan suaminya dapat menikmati masakannya, dan mereka akan merasa sia-sia melakukan hal tersebut jika tidak dapat dinikmati oleh suami, berapa banyak pertengkaran yang terjadi diantara pasangan yang sudah menikah diakibatkan karena suami tidak mau memakan masakan istri. Makan bersama yang disaksikan langsung oleh istri adalah penghargaan luar biasa suami kepada istri dimana hal ini akan sangat membahagiakan istri, kebahagiaan inilah yang akan membangun keluarga yang harmonis. *Kedua*, Menghilangkan Perasaan negatif, Istri memiliki hati yang sensitif, tidak terlalu berpikir panjang dsb, jika suami sering tidak makan di rumah maka dua kemungkinan yang akan dipikirkan istri, pertama masakannya kurang enak atau apakah ada masakan wanita lain. Kedua pikiran ini akan berpengaruh terhadap perasaan dan sikap istri ke suami hingga memicu ketidak harmonisan rumah tangga. *Ketiga*, Transparansi dalam menggunakan anggaran Belanja rumah tangga, dalam makan bersama suami melihat secara langsung menu yang dihidangkan maka secara otomatis dapat mengetahui penghabisan istri. Transparansi ini berefek pada dua hal pertama sebagai bahan evaluasi dari suami sekiranya masih kurang dalam memberikan nafkah kedua, sebagai bahan antisipasi jika keuangan keluarga menipis.

Makan bersama ini diusahakan agar dilakukan pada setiap kali makan tetapi sekurang-kurangnya satu kali dalam sehari jika kondisi tidak memungkinkan untuk terus bersama. bisa pada saat sarapan, pada saat makan malam atau bisa jadi makan siang.

Makan bersama tidak mesti harus di rumah saja tetapi perlu juga mencari suasana baru, seperti makan di pinggir pantai atau ditempat yang menurut keluarga sangat baik.

³³Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, 52

³⁴ Kenapa, kapan, tehnisnya, siapa saja pesertanya bisa des

Makan bersama idealnya dihadiri oleh keluarga besar tetapi jika memang tidak memungkinkan maka bisa dengan keluarga kecil saja hal tersebut tidak mengurangi *fadilah* makan bersama.

i. Menyediakan menu yang baik.

Makanan selain halal juga harus mengandung unsur baik³⁵ untuk dikonsumsi, karena kondisi tubuh masing-masing orang berbeda. Bagi orang yang darah tinggi maka tidak boleh memakan daging kambing meskipun daging kambing pada dasarnya halal, dan masih banyak contoh lain yang harus memadukan antara Benar (halal) dan Baik.

Selain perkara halal dan baik, hal yang perlu diperhatikan adalah perkara kesukaan. Maka dalam menyediakan menu kepada keluarga sekurang-kurangnya harus memenuhi unsur yang tiga tersebut, harus halal, baik bagi kesehatan suami, dan juga merupakan makanan kesukaan suami. Terpenuhinya tiga unsur ini merupakan kesempurnaan dalam penyajian.

Makanan yang halal, dan baik bagi kesehatan tetapi bukan makanan kesukaan suami maka jangan salahkan jika suami tidak mau makan di rumah, oleh sebab itu menjaga keseimbangan tiga unsur ini harus betul-betul diperhatikan. *Ala Kulli* hal menjadi seorang istri harus kreatif melihat situasi dan kondisi, sehingga dari hidangan pun akan lahir cinta yang dapat menguatkan mahligai rumah tangga.

j. Mengajarkan Hukum Agama kepada Keluarga

Allah SWT memerintahkan agar Manusia selalu menjaga diri dan keluarga dari api neraka.³⁶ Menjaga diri saja tidak cukup karena dalam sebuah hadis disebutkan akan adanya orang tua yang gagal masuk surga karena anaknya menuntut bahwa kebodohan dan kekejian akhlaknya karena orang tua yang tidak bertanggungjawab terhadap dirinya.³⁷ Dalam hadis lain disebutkan bahwa laki-laki adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya.³⁸

Realisasi sebagai pemimpin maka suami berkewajiban mengajarkan istrinya tentang semua hukum agama atau minimal hukum-hukum terkait tentang hal-hal wajib yang dilakukan sehari-hari atau dialami khusus oleh wanita. Jika suami tidak mampu mengajarkan maka karena kekurangan ilmu maka wajib bagi suami untuk menanyakan ke orang yang lebih alim tentang permasalahan yang ditanyakan oleh istri. Dan apabila suami tidak bisa mengajar dan tidak mau menanyakan kepada orang alim maka istri wajib keluar menuntut ilmu (permasalahan) dan suami tidak berhak untuk melarang.³⁹

³⁵Lihat Q.S. *al-Baqarab* (2): 168-171

³⁶Lihat Q.S. *at-Tabriim* (66): 6

³⁷Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, 52

³⁸*Ibid.*

³⁹*Ibid.*

Al-Ghazali menyebutkan beberapa hukum yang wajib diajarkan suami kepada Istri sekurang-kurangnya ada tiga, *Pertama* tentang akidah, *kedua* tentang shalat, *ketiga* tentang Haid, Nifas, dan wiladah.⁴⁰

Tentang akidah imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul-Abidin mengatakan bahwa standar minimal yang harus diketahui oleh seseorang dalam masalah akidah adalah bahwa dia mengetahui Allah itu ada dan mengetahui secara umum (tidak mesti secara terperinci) sifat-sifat wajib yang dua puluh sifat mustahil.

k. Mencari jalan keluar permasalahan dengan cara terbaik.

Hiruk pikuk rumah tangga tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang menjadi raginya, permasalahan itu biasanya berujung pada pertengkaran yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga, maka masalah bukan untuk dipermasalahkan tetapi dicarikan jalan keluar orang bijak mengatakan ketika anda lari dari masalah maka masalah akan menjadi semakin besar tetapi jika masalah anda hadapi maka jiwa anda akan semakin besar.

Permasalahan dalam keluarga ada tiga jenis, *Pertama* Permasalahan yang timbul akibat perilaku suami semata, *Kedua*, Permasalahan yang disebabkan oleh kedua belah pihak suami dan Istri, kemudian permasalahan yang disebabkan oleh istri saja.

Permasalahan pertama dan permasalahan kedua maka cara dalam menyelesaikan masalah adalah dengan mendatangkan pihak keluarga perempuan dan pihak keluarga laki-laki untuk menjadi hakim⁴¹ (mencari jalan keluar) dari permasalahan yang dihadapi.

Permasalahan yang di sebabkan karena istri maka dalam hal ini hanya suami yang berhak untuk menyelesaikan permasalahan.⁴² Sebagai seorang pemimpin maka suami harus bijak dalam menyelesaikan persoalan. Al-Ghazali mengatakan mengatasi sifat istri yang berlaku *Nusyuz* atau serong harus melalui beberapa tahapan, tahapan *Pertama*, harus memberikan peringatan baik dalam bentuk peringatan keras atau menakut-nakuti, jika tidak bias berubah maka *kedua*, berpisah tempat tidur dibarengi dengan ketegasan yang bersangkutan, jika belum berubah maka *Ketiga*, Memukulnya dengan pukulan yang tidak membahayakan, sekira tidak mematahkan tulangnya, mengeluarkan darah, serta tidak boleh memukul di bagian wajah.

l. Memperhatikan Jimak

Bersetubuh merupakan kebutuhan dasar manusia, bahkan karenanya nikah itu pun terjadi. Bukan hanya laki-laki, perempuan pun sangat membutuhkan kepuasan dalam masalah *jima*. Berapa banyak masalah yang timbul karena ketidakpuasan, berapa banyak suami yang pisah dengan istri karena jarang mendapatkan jatah bersetubuh, berapa banyak istri yang kemudian menggugat cerai suaminya karena ketidakpuasan dalam

⁴⁰*Ibid.*, 53

⁴¹Lihat Q.S. *an-Nisa'* (4): 35

⁴²Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, 53

berhubungan intim oleh sebab itu maka pasangan suami istri harus memperhatikan permasalahan ini.

5. Metode Penyelesaian masalah

Hiruk pikuk rumah tangga tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang menjadi raginya, permasalahan itu biasanya berujung pada pertengkaran yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga, maka masalah bukan untuk dipermasalahkan tetapi dicarikan jalan keluar orang bijak mengatakan ketika anda lari dari masalah maka masalah akan menjadi semakin besar tetapi jika masalah anda hadapi maka jiwa anda akan semakin besar.

Solusi dalam permasalahan tergantung jenis permasalahan. Permasalahan dalam keluarga ada tiga jenis, Pertama Permasalahan yang timbul akibat perilaku suami semata, Kedua, Permasalahan yang disebabkan oleh kedua belah pihak suami dan Istri, kemudian permasalahan yang disebabkan oleh istri saja.

Permasalahan pertama dan permasalahan kedua maka cara dalam menyelesaikan masalah adalah dengan mendatangkan pihak keluarga perempuan dan pihak keluarga laki-laki untuk menjadi hakim⁴³ (mencari jalan keluar) dari permasalahan yang dihadapi.

Permasalahan yang di sebabkan karena istri maka dalam hal ini hanya suami yang berhak untuk menyelesaikan permasalahan.⁴⁴ Sebagai seorang pemimpin maka suami harus bijak dalam menyelesaikan persoalan. Al-Ghazali mengatakan mengatasi sifat istri yang berlaku *Nusyuz* atau serong harus melalui beberapa tahapan, tahapan *Pertama*, harus memberikan peringatan baik dalam bentuk peringatan keras atau menakut-nakuti, jika tidak bias berubah maka *kedua*, berpisah tempat tidur dibarengi dengan ketegasan yang bersangkutan, jika belum berubah maka *Ketiga*, Memukulnya dengan pukulan yang tidak membahayakan, sekira tidak mematahkan tulangnya, mengeluarkan darah, serta tidak boleh memukul di bagian wajah.

PENUTUP

Sebagai Pemikir Islam dengan penguasaan berbagai bidang keilmuan menyebabkan perbedaan konsep nikah dengan ulama fikih pada Umumnya di antara letak perbedaan tersebut adalah *Pertama*, tujuan Nikah bukan hanya sekedar menghalalkan tetapi menghalalkan dan membangun keluarga berbahagia berkualitas, sehingga penentuan Kriteria calon pasangan bukan hanya memenuhi kriteria Kehalalan tetapi harus memenuhi kriteria kelayakan (baik), *Kedua* Konsep Nikah Al-Ghazali lebih bersifat Aplikatif, bukan hanya berbicara tentang bagaimana hukumnya tetapi juga membicarakan bagaimana merealisasikannya., *Ketiga* dalam mewujudkan keluarga berkualitas, konsep nikah Al-Ghazali tidak terkungkung pada pendekatan normative (Keagamaan) tetapi menggunakan berbagai pendekatan seperti pendekatan social, pendekatan psikologi, pendekatan ekonomi dan lain-lain , yang lebih menekankan pada aspek keseimbangan manusiawi, sehingga cocok untuk segala kalangan.

⁴³Lihat Q.S. *an-Nisa'* (4): 35

⁴⁴Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, 53

Mewujudkan keluarga yang harmonis dan Langgeng harus melalui tiga tahapan, *pertama* tahapan pra Nikah yang meliputi pembangunan motivasi dan pemilihan kriteria, kriteria terbagi menjadi dua kriteria halal dan kriteria ideal (kelayakan), *Kedua*, Pasca Menikah, dalam Pasca menikah interaksi yang Proporsional adalah kunci keharmonisan beberapa interaksi yang harus diperhatikan oleh pasangan adalah, Mengadakan *وليمة*, Bersikap Pengertian terhadap Pasangan, Suami haruslah memberi waktu istirahat, rekreasi dan bersenang-senang kepada sang istri, Suami harus mempertahankan wibawa dengan bersikap tegas, Proporsional dalam Kecemburuan, Proporsional dalam Nafkah, Mengajarkan Hukum Agama kepada Keluarga, Memperhatikan Jimak. *Ketiga*, Penyelesaian masalah dalam rumah tangga harus dengan bijak cara menyelesaikan masalah, Permasalahan dalam keluarga ada tiga jenis, Pertama Permasalahan yang timbul akibat perilaku suami semata, Kedua, Permasalahan yang disebabkan oleh kedua belah pihak suami dan Istri, kemudian permasalahan yang disebabkan oleh istri saja. Permasalahan pertama dan permasalahan kedua maka cara dalam menyelesaikan masalah adalah dengan mendatangkan pihak keluarga perempuan dan pihak keluarga laki-laki untuk menjadi hakim (mencari jalan keluar) dari permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang di sebabkan karena istri maka dalam hal ini hanya suami yang berhak untuk menyelesaikan permasalahan. Tahapan dalam menyelesaikan masalah, tahapan *Pertama*, harus memberikan peringatan baik dalam bentuk peringatan keras atau menakut-nakuti, jika tidak bisa berubah maka *kedua*, berpisah tempat tidur dibarengi dengan ketegasan, jika belum berubah maka *Ketiga*, Memukulnya dengan pukulan yang tidak membahayakan, sekira tidak mematahkan tulangnya, mengeluarkan darah, serta tidak boleh memukul di bagian wajah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, *Al-Munkiz Min-Addalal*, Beirut Libanon: Darul Kutub Al-‘ilmiyah, 1988.
- Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Surabaya : Darul Kutub, tt.
- Al-Qur’anul Karim
- Elis Warti, *Pengaruh Motivasi Belajar Siswa terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa di SD Angkasa 10 Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur* Jurnal Pendidikan Matematika STKIP Garut, 2016.
- Ibrahim Elfiky, *Terapi berpikir Positif*, ter. Khalifurrahman Fath & M. Taufik Damas Jakarta: Zaman, Cet XVI 2014.
- Irmayani, *Harmonization Of Married Couples Who Have No Offspring In The Village Bangun Jaya District Tambusai Utara Districts Rokan Hulu Jom* FISIP Vol.5 No.1–April 2018.
- James Artur Ray, *The science of succes*, Ter Daniel Wirajaya Jakarta: Gramedia Putaka Utama 2007.
- Miftahul Huda, *Pemikiran Fiqh dan spirit transformasi social*, Ulumuna Jurnal Studi Keislaman Volume XIII 1 Juni 2009.
- Muhammad Az-Zuhri Al-Gamrawi, *Anwar Al-Masalik Syarh Umdatussalik*, Surabaya: AlMiftah tt.

Nur zahidah Al-jafar, *Model keluarga bahagia menurut Islam*, Journal Fiqih university malaya.

